

PERLINDUNGAN HUKUM ATAS DISKRIMINASI TERHADAP TENAGA KERJA PENYANDANG DISABILITAS DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

Mutiara Putri Nabila

Fakultas Hukum, Universitas Islam Malang
Jl. Mayjen Haryono No.193 Malang
E-mail: mutiaraputrinabila49@gmail.com

ABSTRACT

People with disabilities are people who have limitations that cause people with disabilities to have difficulty interacting in their environment. Many communities consider people with disabilities as people who will interfere with activities, especially in terms of work. Therefore, there is often discrimination against people with disabilities. Getting a decent job is the right of every human being, both disabled and non-disabled. To protect the rights of persons with disabilities in getting a job without discrimination, the government issued several laws and regulations. This writing is motivated by the problem of how the form of legal protection provided by the government for discrimination for workers with disabilities is reviewed in Law No. 13 of 2003 on Employment. What is the form of legal protection that the government provides for discrimination for workers with disabilities in the perspective of human rights. What are the opportunities for people with disabilities to get a job. The research methods used in this writing use normative juridical methods and literature law research with conceptual approaches and statutory approaches.

Keyword: *Legal Protection, Discrimination, Labor, Persons with Disabilities, Human Rights*

ABSTRAK

Penyandang Disabilitas merupakan setiap orang yang mempunyai keterbatasan yang mengakibatkan para penyandang disabilitas kesulitan dalam berinteraksi di lingkungannya. Banyak komunitas yang menganggap penyandang disabilitas sebagai orang yang akan mengganggu kegiatan, terutama dalam hal bekerja. Oleh karena itu kerap terjadi diskriminasi terhadap penyandang disabilitas. Mendapatkan pekerjaan yang layak adalah hak-hak setiap manusia, baik penyandang disabilitas maupun non disabilitas. Untuk melindungi hak-hak para penyandang disabilitas dalam mendapatkan pekerjaan tanpa diskriminasi, pemerintah mengeluarkan beberapa peraturan Perundang-undangan. Penulisan ini dilatarbelakangi dengan adanya permasalahan yaitu Bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan pemerintah atas diskriminasi bagi tenaga kerja penyandang disabilitas ditinjau dalam Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan pemerintah atas diskriminasi bagi tenaga kerja penyandang disabilitas dalam perspektif hak asasi manusia. Bagaimana peluang bagi penyandang disabilitas untuk mendapatkan pekerjaan. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini menggunakan metode yuridis normatif dan penelitian hukum kepustakaan dengan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Diskriminasi, Tenaga Kerja, Penyandang Disabilitas, Hak Asasi Manusia

PENDAHULUAN

Dalam setiap kehidupan manusia sebagai makhluk sosial akan selalu berinteraksi dengan manusia yang lain.¹ Dari konstitusi hingga aturan dibawahnya merupakan cermin kepentingan asasi masyarakat. Setiap norma yuridis ini terlahir atau terbentuk merupakan berkat latar sosial kebangsaan sebagai realitas empiriknya.² Hakikat keberadaan serta dasar hak asasi manusia sekedar untuk kepentingan warga sendiri, yang mana setiap orang ataupun manusia bisa menikmati hak asasi manusia. Manusia merupakan suatu kepribadian utuh serta dalam warga negara tidak larut ataupun tidak lenyap jati diri serta kepribadiannya sebagai manusia. Dengan demikian setiap manusia ataupun orang senantiasa memiliki hak asasi manusia tanpa terkecuali. Jabatan pangkat, peran, kekayaan wajib tidak membedakan hak asasi manusianya. Dimensi hak asasi manusia dalam aplikasi terpaut dengan konvensi serta keputusan politik yang terdapat didalamnya, sebaliknya perbandingan kultur dilihat dari hak asasi manusia hanya perbandingan pada permukaannya saja.

Hak asasi manusia merupakan istilah yang berasal dari bahasa Indonesia yang artinya suatu hak yang melekat pada manusia sebagai makhluk ciptaan tuhan dibawa sejak lahir ke muka bumi sehingga bersifat kodrati, hak asasi manusia juga merupakan hak-hak yang melekat pada semua manusia, tidak membedakan kebangsaan, tempat tinggalnya, jenis kelaminnya, asal usul kebangsaan dan etnisitas warna kulit, agama atau keyakinan bahasa, atau status-status lainnya. Setiap warga negara memiliki hak-hak asasi dalam kehidupan, terutama hak dalam mendapat pekerjaan baik orang normal atau non penyandang disabilitas maupun penyandang disabilitas.

Penyandang disabilitas sendiri merupakan isu hak asasi manusia dan kemanusiaan. Orang dengan disabilitas merupakan Warga Negara Indonesia yang memiliki kedudukan hak atas hak-hak yang dijamin pemenuhannya oleh negara. Jaminan itu diatur dalam UUD 1945, Undang-undang nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta Undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Dalam peraturan perundang-undangan tersebut telah diatur hak-hak para penyandang disabilitas dalam mendapatkan penghidupan, kehidupan serta dalam mendapatkan pekerjaan yang layak. Penyandang disabilitas yaitu setiap orang atau individu yang mempunyai kelainan

¹ Mirin Pimudyastutie, Anang Sulistyono, (Mei 2021), Peran Profesi Notaris dalam Menjaga Kewibawaan Negara Hukum Indonesia, *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*, Vol. 5, No. 2, h. 253

² *Ibid.*, h. 267

fisik, dan atau kelainan mental yang dapat mengganggu atau menjadi rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan suatu kegiatan secara normal.

Ketenagakerjaan memiliki keterkaitan dengan berbagai pihak antara lain yaitu pemerintah, pengusaha serta pekerja. Memperoleh peluang yang sama dengan orang pada umumnya dan berhak mendapatkan suatu pemeliharaan yang layak dan juga peluang yang dapat dimiliki oleh tenaga kerja, tanpa adanya perbedaaan atas SARA (Suku, Agama dan Ras) dengan diperlakukan tanpa diskriminasi terhadap para tenaga kerja penyandang disabilitas merupakan hak-hak yang dimiliki setiap manusia.³

Aksesibilitas menjadi hal penting dalam mewujudkan kesamaan serta kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi penyandang cacat guna mewujudkan kesamaan serta kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan. Jaminan atas aksesibilitas bagi penyandang cacat tercantum dalam Undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Berdasarkan Undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pada pasal 41 ayat 1 yang menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak atas jaminan sosial yang dibutuhkan untuk hidup layak serta untuk perkembangan pribadinya secara utuh. Dalam pasal 41 ayat 2 Undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa setiap penyandang cacat, orang yang berusia lanjut, wanita hamil, dan anak-anak berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus. Dalam pasal 54 Undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia menyebutkan pula bahwa setiap anak yang cacat fisik dan atau mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan dan bantuan khusus atas biaya negara untuk menjamin kehidupannya agar sesuai dengan martabat kemanusiaan, meningkatkan rasa percaya diri dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara.

Pada UUD 1945 Pasal 34 ayat 3 menyebutkan bahwa negara mempunyai tanggung jawab atas penyediaan fasilitas kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Tanggung jawab yang dimaksud disini ialah pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk memenuhi aksesibilitas yang layak dan memadai bagi masyarakat. Hal ini untuk memberikan kesempatan yang sama dalam segala aspek penghidupan dan kehidupan, termasuk penghidupan dan kehidupan terhadap penyandang disabilitas. Pemerintah juga mempunyai kewajiban untuk

³ Majda El Muhtaj, (2008), *Dimensi-Dimensi Hak Asasi Manusia Mengenai Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*, Jakarta: Raja Grafindo Persada. h. 273.

memberikan perlindungan hukum terhadap kedudukan, hak, kewajiban serta peran para penyandang disabilitas.

Setiap manusia atau individu berhak mendapatkan pekerjaan yang layak termasuk bagi penyandang disabilitas. Data dari pusat data dan Informasi Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial menyebutkan pada Tahun 2012 lalu, jumlah penyandang disabilitas di Indonesia sebanyak 1.250.750 orang. Itu semua terdiri dari tunadaksa, tunanetra, mtuli dan penyandang disabilitas mental. Dari data jumlah yang telah disebutkan, tidak semua mendapatkan pekerjaan. Kesempatan bagi para penyandang disabilitas untuk mendapatkan pekerjaan masih sangat rendah, masih banyak perusahaan yang melakukan diskriminasi terhadap penyandang disabilitas.⁴

Data di Ditjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja (Binapenta) menyebutkan bahwa pada tahun 2014 jumlah penyandang disabilitas yang tidak bekerja ada sebanyak 1,5 juta orang. Sedangkan hasil pendataan yang telah dilakukan Pusat Data dan Informasi (Pustadin) Departemen Sosial pada tahun 2008 tercatat sebesar 74,4% penyandang disabilitas merupakan pengangguran alias tidak bekerja, dan sebesar 25,6% penyandang disabilitas mempunyai pekerjaan. Jenis pekerjaan antara lain, petani, buruh dan jasa.

Hak mendapatkan kesempatan bekerja bagi para penyandang disabilitas merupakan suatu kewajiban bagi pemerintah sebagai penguasa tertinggi di negara, serta dimana untuk mewujudkan hak asasi manusia pada bidang ekonomi dan sosial. sebagaimana diatur dalam pasal 53 ayat 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menyebutkan bahwa pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) wajib mempekerjakan paling sedikit 2% (dua persen) penyandang disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja. Sedangkan pada pasal 53 ayat 2 menyebutkan bahwa perusahaan swasta wajib mempekerjakan paling sedikit 1% (satu persen) penyandang disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.

Pada pasal 53 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas sebagaimana telah disebutkan diatas isinya bahwa perusahaan harus mempekerjakan penyandang disabilitas dan penyaluran tenaga kerja penyandang disabilitas tiap pemerintah daerah seharusnya menyediakan unit layanan disabilitas pada pemda dibidang

⁴ Bambang Widodo, (2020), *Upaya Memenuhi Hak Penyandang Disabilitas*. <https://ham.go.id/2020/03/06/upaya-memenuhi-hak-penyandang-disabilitas/Diakses> Pada 28 September 2020/ pukul 19.41

ketenagakerjaan sebagaimana itu disebutkan pada pada pasal 55 ayat 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Berkaitan dengan hal tersebut, alasan penulis mengangkat judul skripsi ini agar dari penulis, aparat hukum, masyarakat, serta tenaga kerja dapat mengetahui bentuk perlindungan hukum yang diberikan pemerintah terhadap tenaga kerja penyandang disabilitas agar terhindar dari diskriminasi, yaitu peraturan Perundang-undangan nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 67 ayat 1 menerangkan perlindungan hukum yang diberikan kepada tenaga kerja penyandang disabilitas, UUD 1945, Undang-undang nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Dan Undang-undang nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang mengatur hak-hak penyandang disabilitas.

Adapun permasalahan rumusan dari penelitian tersebut adalah Bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan pemerintah atas diskriminasi bagi tenaga kerja penyandang disabilitas ditinjau dalam Undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Bagaimana perlindungan hukum yang diberikan pemerintah atas diskriminasi bagi tenaga kerja penyandang disabilitas dalam perspektif Hak Asasi Manusia, Bagaimana peluang bagi penyandang disabilitas untuk mendapat pekerjaan.

Adapun tujuan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu, untuk mengetahui dan memahami bentuk perlindungan hukum yang diberikan pemerintah atas diskriminasi bagi tenaga kerja penyandang disabilitas ditinjau dalam Undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Untuk mengetahui dan memahami bentuk perlindungan hukum yang diberikan pemerintah atas diskriminasi bagi tenaga kerja penyandang disabilitas dalam perspektif Hak Asasi Manusia, Untuk mengetahui dan memahami peluang bagi penyandang disabilitas dalam mendapatkan pekerjaan.

Metode penelitian yang digunakan pada penulisan ini menggunakan 2 (dua) metode penelitian yaitu, yuridis normatif dan penelitian socio-legal. Penulis juga menggunakan 2 (dua) pendekatan yaitu, pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue Approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan peraturan perundang-undangan ini ditekankan dalam Peraturan Perundang-undangan Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, Undang-undang nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas dan Undang-undang Nomer 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Penelitian yang bersifat normatif ini dilakukan untuk mengidentifikasi konsep, menemukan asas hukum⁵ serta pendekatan penelitian ini bertujuan untuk mempelajari norma-norma atau kaidah hukum. Penelitian ini merupakan Penelitian Kepustakaan (*library research*) penelitian ini dilakukan untuk mengumpulkan sejumlah data, meliputi bahan Pustaka yang bersumber dari buku-buku dan Peraturan Perundang-undangan.

PEMBAHASAN

Bentuk Perlindungan Hukum Yang Diberikan oleh Pemerintah atas Diskriminasi Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas Ditinjau dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Ketenagakerjaan menurut pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yaitu segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Hukum Ketenagakerjaan yaitu suatu himpunan aturan hukum yang mengatur hubungan hukum antara majikan dengan pekerja, organisasi pekerja dengan pengusaha, pemerintah dengan penguasa.

Pengertian penyandang disabilitas menurut pasal 1 ayat 1 Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Penyandang Disabilitas yaitu setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Setiap warga negara mempunyai hak dan kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan guna mempertahankan hidup terutama untuk penyandang disabilitas. Para penyandang disabilitas juga mempunyai kedudukan, kewajiban dan berhak mendapatkan suatu pekerjaan yang layak tanpa adanya diskriminasi, dikarenakan setiap individu tersebut merupakan seorang penyandang disabilitas. Untuk mewujudkan hal itu pemerintah berkewajiban memberikan payung hukum guna untuk melindungi para tenaga kerja penyandang disabilitas yang mendapatkan diskriminasi serta untuk menghindari terjadinya diskriminasi.

Perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas yang diberikan oleh pemerintah tepatnya diatur dalam undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang

⁵ Johny Ibrahim, (2008), *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang; Bayu Media Publishing, hlm 443

ketenagakerjaan ada pada pasal 67 ayat 1 yang menyatakan bahwa pengusaha yang mempekerjakan tenaga kerja penyandang cacat wajib memberikan perlindungan sesuai dengan jenis dan derajat kecacatannya. Derajat kecacatannya ini yaitu jenis kecacatannya, yang mana diatur dalam pasal 4 undang-undang Nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas jenis derajat kecacatannya dikategorikan dalam (empat) kelompok:

- a) Penyandang disabilitas fisik, yaitu terganggunya fungsi motorik, amputasi, atau kelumpuhan lainnya seperti, spastisitas, paraplegia, cerebral palsy (CP), stroke, kusta, dan orang kecil;
- b) Penyandang disabilitas intelektual, yaitu seseorang dengan gangguan fungsional pikiran disebabkan karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, lambat dalam belajar, gangguan mental dan Sindrom Down;
- c) Penyandang disabilitas mental, yaitu terganggunya fungsi berpikir, emosi, dan berperilaku. Contohnya psikososial, skizofrenia, gangguan bipolar depresi, kecemasan, dan gangguan kepribadian serta cacat perkembangan seperti mempengaruhi kemampuan seseorang dalam berinteraksi sosial yang meliputi autisme dan hiperaktif;
- d) Penyandang disabilitas sensorik, yaitu yang meliputi gangguan fungsi panca Indra, termasuk tunanetra, ketulian dan atau gangguan bicara.

Dalam pasal 5 dan pasal 6 undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dijelaskan bahwa setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa adanya diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan. Dalam undang-undang Ketenagakerjaan sudah jelas diterangkan bahwa para penyandang disabilitas juga merupakan Warga Negara yang memiliki hak untuk mendapatkan pekerjaan tanpa adanya diskriminasi.

Penyandang Disabilitas memiliki hak-haknya dalam hidup, hak-hak itu diatur pada pasal 5 ayat 1 undang-undang nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas yang menyatakan bahwa penyandang disabilitas memiliki hak: hidup, bebas dari stigma, privasi, keadilan dan perlindungan hukum, pendidikan, pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi, kesehatan, politik, keagamaan, keolahragaan, kebudayaan dan pariwisata, kesejahteraan sosial, aksesibilitas, pelayanan publik, perlindungan dari bencana, rehabilitasi, konsensi, pendataan, hidup secara mandiri dan melibatkan dalam

masyarakat, berekspresi, berkomunikasi dan memperoleh informasi, berpindah tempat dan kewarganegaraan, bebas dari tindakan diskriminasi.

Bukan hanya hal itu dalam pasal 26 undang-undang nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas disebutkan juga bahwa hak bebas dari diskriminasi, penelantaran, penyalahgunaan dan eksploitasi untuk penyandang disabilitas meliputi hak:

- a. Bersosialisasi dan berinteraksi dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, dan bernegara tanpa rasa takut; dan
- b. Mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan fisik, psikis, ekonomi, dan seksual.

Para tenaga kerja penyandang disabilitas mendapatkan diskriminasi dalam mencari pekerjaan dikarenakan mereka selalu dianggap lemah oleh orang normal atau orang non penyandang disabilitas. Oleh karena itu pemerintah memberikan perlindungan khusus atau perlakuan khusus maupun perlakuan istimewa terhadap penyandang disabilitas dalam hal kehidupan, penghidupan yang layak dan mendapatkan pekerjaan yang layak berbentuk peraturan perundang-undangan.

Perlindungan khusus dan perlakuan khusus yang diberikan oleh pemerintah yaitu memberikan kesempatan bekerja kepada penyandang disabilitas untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, hal itu diatur dalam pasal 53 ayat 1 undang-undang nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas bahwa pemerintah, pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) wajib mempekerjakan paling sedikit 2% penyandang disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja. Dalam pasal 53 ayat 2 undang-undang nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas juga menyatakan bahwa perusahaan swasta wajib mempekerjakan paling sedikit 1% penyandang disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.

Bukan hanya di dalam Undang-undang Ketenagakerjaan saja maupun Undang-undang penyandang disabilitas yang mengatur kesempatan bekerja tanpa diskriminasi tetapi juga berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Negara mengakui persamaan derajat persamaan hak dan persamaan kewajiban antara sesama manusia. Tugas negara berdasarkan Pancasila dan Konstitusi yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia untuk mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat

Indonesia. Pancasila dan Konstitusi merupakan dua hal penting dalam kehidupan bangsa Indonesia, selain merupakan pandangan hidup dan dasar negara, juga merupakan sistem politik pemerintahan negara Indonesia.⁶ Hak merupakan hukum dalam arti sempit, sebab sebagai imbalannya akan terlihat kewajiban dari para subjek hukum itu. Jika berbicara hukum dan hak tidak lepas dari kewajiban, karena keduanya merupakan masalah yang tidak dapat dipisahkan.⁷

Selain penegasan hak warga atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, hak konstitusi juga menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pekerjaan berdasarkan pada tingkat pendidikan, keahlian dan bakat serta minatnya. Setiap warga negara Indonesia dalam memperoleh pekerjaan harus sesuai dengan keinginannya, bukan pekerjaan yang dipaksakan kepadanya. Negara berkewajiban untuk menciptakan lapangan pekerjaan dan penghidupan yang layak, dengan gaji bulanan, rumah, pakaian, dan makanan yang sesuai dengan kondisi pekerja tersebut.

Dalam UUD 1945 juga mengatur mengenai kesempatan bekerja yang sama bagi setiap tenaga kerja, hal itu diatur sebagaimana dalam pasal 27 ayat 1 yang menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. tidak ada kecualinya. Tidak ada kecualinya di sini dimaksudkan untuk semua orang yang tidak terkecuali juga bagi penyandang disabilitas. Dalam pasal 27 ayat 2 UUD 1945 juga menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah dalam bentuk peraturan perundang-undangan diharapkan para penyandang disabilitas mendapatkan pemenuhan hak untuk memperoleh pekerjaan serta dengan adanya perlindungan hukum ini dapat meningkatkan harkat martabat dan harga diri, serta mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, baik material maupun spiritual.

Perlindungan penyandang disabilitas merupakan istilah yang dipakai untuk menggambarkan perlindungan hukum kepada penyandang disabilitas untuk memenuhi kebutuhan serta menghindari hal-hal yang dapat merugikan penyandang disabilitas. Perlindungan hukum ini yang diberikan kepada penyandang disabilitas dapat diartikan

⁶ Abid Zamzami, (Maret, 2021) Harmonisasi Negara dan Pancasila Dalam Menghadapi Pandemi Covid-19, *Jatiswara*, Vol. 36, No. 1, h. 64

⁷ Abid Zamzami, (Januari, 2018) Keadilan di Jalan Raya, *Yurisprudensi*, Vol. 1, No. 2, h. 19

juga sebagai pengakuan bahwa diskriminasi berdasarkan disabilitas merupakan suatu pelanggaran terhadap harkat dan martabat serta nilai yang melekat pada setiap orang. Perlindungan penyandang disabilitas juga dapat diartikan sebagai upaya menciptakan perlindungan dan fasilitas umum yang aksesibel demi kesamaan kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk hidup mandiri serta bermasyarakat.

Agar bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah dapat berjalan dengan sesuai tujuan, pemerintah mengeluarkan peraturan tentang pengawasan tenaga kerja. Pengawasan Ketenagakerjaan merupakan fungsi negara agar dapat melindungi para tenaga kerja, khususnya tenaga kerja penyandang disabilitas. Untuk menciptakan hubungan yang saling menguntungkan pemerintah telah mengatur dengan regulasi dalam pasal 102 undang-undang nomor 13 tahun 2003 yang mengatur fungsi dan peran pemerintah, pekerja dan perusahaan ketenagakerjaan.

Dalam pasal 102 ayat 1 menyebutkan bahwa dalam melaksanakan hubungan industrial, pemerintah mempunyai fungsi menetapkan kebijakan, memberikan pelayanan, melaksanakan pengawasan dan melakukan penindakan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan. Hal ini sangat jelas bahwa semua permasalahan ketenagakerjaan sangatlah bergantung pada fungsi pemerintah dalam menetapkan kebijakan, memberikan pelayanan, melaksanakan pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran aturan ketenagakerjaan.

Fungsi pekerja atau buruh juga disebutkan dalam pasal 102 ayat 2 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bahwa dalam melaksanakan hubungan industrial, pekerja atau buruh dan serikat pekerja atau serikat buruh mempunyai fungsi menjalankan pekerjaan sesuai dengan kewajibannya, menjawab ketertiban demi kelangsungan produksi, menyalurkan aspirasi secara demokratis mengembangkan keterampilan, dan keahliannya serta ikut memajukan perusahaan dan memperjuangkan kesejahteraan anggota beserta keluarganya.

Pengertian Pengawasan Ketenagakerjaan diatur dalam pasal 1 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan bahwa kegiatan mengawasi dan menegakkan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan. Pengertian ini juga digunakan di beberapa peraturan yang mengatur tentang Pengawasan Ketenagakerjaan, seperti undang-undang Nomor 21 Tahun 2003 tentang pengesahan ILO *Convention* Nomor 81 *Convention Labour*

Inspection in Industry and Commerce (Konvensi ILO Nomor 81 mengenai pengawasan ketenagakerjaan dalam Industri dan Perdagangan).

Dalam pasal 178 Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 menjelaskan bahwa pengawasan ketenagakerjaan dilakukan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan yang mempunyai kompetensi dan independen guna menjamin pelaksanaan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan. Hal tersebut juga disebutkan di dalam pasal 3 peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2010 tentang pengawasan ketenagakerjaan, menyatakan bahwa pengawasan ketenagakerjaan dilaksanakan oleh unit kerja pengawasan ketenagakerjaan pada instansi yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang ketenagakerjaan pada pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten atau kota.

Pengawasan Ketenagakerjaan adalah kegiatan mengawasi dan menegakkan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan. Penegakan atau penerapan peraturan perundang-undangan merupakan suatu upaya untuk melindungi serta menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban bagi pengusaha dan pekerja atau buruh, keseimbangan tersebut diperlukan untuk menjaga kelangsungan usaha dan ketenangan dalam bekerja yang pada akhirnya akan meningkatkan produktivitas kerja dan kesejahteraan tenaga kerja.

Bentuk Perlindungan Hukum Yang diberikan oleh Pemerintah atas Diskriminasi Tenaga Kerja dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

Pembangunan Nasional di Indonesia guna untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur, sejahtera dan merata berdasarkan UUD 1945. Penyandang disabilitas merupakan anggota masyarakat yang mempunyai hak untuk tetap melakukan segala hal di komunitas lokal. Orang penyandang disabilitas sangat membutuhkan dukungan dari masyarakat di lingkungannya dalam struktur pekerjaan, kesehatan, pendidikan maupun pelayanan sosial sehingga dikatakan hak-hak penyandang disabilitas dalam perspektif hak asasi manusia merupakan hak khusus untuk para penyandang disabilitas.

Setiap manusia mempunyai hak-haknya masing-masing sejak mereka lahir. Hak yang ada salah satunya ialah hak asasi manusia. Hak itu bukan hanya untuk individu yang sempurna secara fisik dan mental saja melainkan juga untuk para penyandang

disabilitas sebagai bentuk perlindungan hukum bagi para penyandang disabilitas agar tidak ada diskriminasi dan mereka mendapatkan hak-haknya sebagai manusia.

Status hak asasi manusia yang telah diakui secara internasional memiliki persoalan dalam pelaksanaan. Pelanggaran hak asasi manusia sering terjadi di level lokal. Memutus mata rantai pelanggaran hak asasi manusia dipandang akan lebih efektif jika pada level lokal dibangun kapasitas pemerintah dalam menunaikan kewajiban hak asasi manusia. penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan hak asasi manusia akan lebih terasa dampaknya bagi masyarakat terutama kelompok rentan, jika otoritas di level lokal didorong untuk memiliki kesadaran hak asasi manusia dan mampu menyusun kebijakan-kebijakan titik otoritas lokal dapat membangun praktik terbaik bagi perwujudan hak asasi manusia di tingkat lokal. Sebagai bagian dari jaminan hak asasi manusia, pekerjaan yang layak juga merupakan bagian hak asasi manusia yang sangat penting untuk dijamin pelaksanaannya oleh negara.

Hak yang ada di undang-undang bukan hanya bertujuan untuk menjamin pemenuhan hak dan kebutuhan penyandang disabilitas melainkan juga untuk memberikan tanggung jawab kepada pemerintah serta masyarakat agar lebih berperan aktif dalam meningkatkan harkat dan martabat para penyandang disabilitas. Bukan hanya hal itu saja peraturan dalam undang-undang diharapkan dapat memperkuat kewajiban untuk kemajuan dan perlindungan terhadap hak penyandang disabilitas di Indonesia dengan demikian, hak penyandang disabilitas akan dijadikan sebagai hak yang dilindungi secara konstitusional (*constitutional rights*).

UUD 1945 merupakan landasan suatu norma untuk menetapkan peraturan lain dalam negara. Salah satu jaminan hak asasi manusia yang termuat dalam UUD 1945 yaitu hak setiap warga negara untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Pekerjaan yang layak merupakan hak setiap manusia tanpa memberikan pengecualian bagi seseorang yang tidak mempunyai kesehatan jasmani yang sempurna. Sebagai penyandang disabilitas pekerjaan merupakan bagian penting dalam kehidupan yang sangat diharapkan, karena dengan pekerjaan ini penghasilan akan didapatkan. Oleh karena itu, perlindungan terhadap penyandang disabilitas dalam memperoleh pekerjaan merupakan suatu hal yang sangat penting ditegakkan supaya penyandang disabilitas terhindar dari diskriminasi dalam memperoleh pekerjaan.

Penyandang disabilitas mempunyai hak fundamental sama halnya dengan manusia normal pada umumnya atau non penyandang disabilitas dan penyandang

disabilitas dapat memperoleh perlakuan khusus yang dimaksudkan untuk upaya perlindungan dari pelanggaran hak asasi manusia. Hak-hak tersebut sudah diatur dalam pasal 28I ayat 2 UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif.

Hak yang diatur dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ada di pasal 3 ayat 2 bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum. Dalam pasal 3 ayat 3 bahwa setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi.

Landasan hak yang mengatur perihal perlindungan khusus juga disebutkan dalam UUD 1945 pasal 28H ayat 2 bahwa setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Hal itu diperkuat juga dengan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pasal 5 ayat 1 bahwa setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum.

Dalam pasal 5 ayat 3 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia disebutkan bahwa setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya. Hal itu diperkuat lagi oleh pasal 42 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bahwa setiap warga negara yang berusia lanjut, cacat fisik atau cacat mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan dan bantuan khusus atas biaya negara, untuk menjamin kehidupan yang layak sesuai dengan martabat kemanusiaannya, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Dengan penjelasan perlindungan hukum dan landasan hak yang telah disebutkan di dalam UUD 1945 dan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah dijelaskan bahwa para penyandang disabilitas mempunyai hak, kedudukan, dan kewajiban yang sama dengan orang lain yang normal tanpa di perbolehkan adanya diskriminasi. Para penyandang disabilitas juga Warga Negara

Indonesia yang sepantasnya mendapatkan perlakuan khusus tanpa diskriminasi karena kecacatannya.

Perlakuan khusus yang disebutkan ini sebagai upaya untuk mencegah adanya diskriminasi dan dapat memaksimalkan perlindungan serta pemenuhan hak asasi manusia di kalangan masyarakat. Dari penjelasan undang-undang itu pula sudah sangat jelas disebutkan perlindungan serta hak para penyandang disabilitas di setiap pasalnya. Pada hakikatnya sendiri manusia diciptakan sama, tetapi manusia itu sendiri yang saling membeda-bedakan baik dengan perilakunya maupun dari perkataannya.

Untuk mengurangi diskriminasi terhadap para penyandang disabilitas, pemerintah memberi perlindungan secara penuh dan setara, hal itu ada di pasal 3 huruf a Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas bahwa pelaksanaan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas bertujuan untuk mewujudkan penghormatan, pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia serta kebebasan dasar penyandang disabilitas secara penuh dan setara.

Pengaturan mengenai hak-hak penyandang disabilitas dapat membawa konsekuensi hukum bagi negara maupun masyarakat. Masyarakat wajib untuk menghormati hak-hak penyandang disabilitas yang mana hal itu telah diatur dalam UUD 1945 pasal 28J ayat 1 bahwa setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain, dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Dijelaskan pula dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pasal 69 ayat 1 bahwa setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain, moral, etika dan tata tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam pasal 69 ayat 2 bahwa setiap hak asasi manusia seseorang menimbulkan kewajiban dasar dan tanggung jawab untuk menghormati hak asasi orang lain secara timbal balik seta menjadi tugas pemerintah untuk menghormati, dan melindungi, menegakkan, dan memakannya.

Perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia maupun hak warga negara menjadi inti dari konsepsi negara hukum, maka segala norma hukum tersebut menjadi dasar bahwa negara wajib mereorientasikan terhadap perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia serta hak hak warga negara. Dalam pelaksanaan penyelenggaraan negara hukum masih dibutuhkannya sebuah instrumen dan institusi hukum guna menjaga serta menjamin perlindungan dan pemenuhan semua hak warga negara.

Hak-hak yang telah diatur oleh pemerintah merupakan batas yang tidak bisa dilanggar oleh pemerintah tersebut atau penyelenggara negara dalam menjalankan kekuasaan negara, baik sebagai warga negara maupun hak asasi. Dalam UUD 1945 telah jelaskan secara jelas hak-hak Warga Negara Indonesia secara jelas termasuk hak-hak penyandang disabilitas yang mana termuat pada BAB X Warga Negara dan Penduduk. Hak asasi manusia pada hakikatnya dikatakan tidak tergantung pada negara bahkan dikatakan sudah lahir sebelum negara lahir.

Warga negara itu mencakup dengan orang penyandang disabilitas, di dalam penerapan perlindungan Hak asasi manusia para penyandang disabilitas masih kerap diabaikan, bahkan dilanggar. Pelanggaran tersebut disebabkan para penyandang disabilitas tidak dianggap sebagai warga negara. Hal tersebut menyebabkan para penyandang disabilitas tidak mendapatkan perlindungan hukum hak asasi manusia yang layak, yang mana sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan dan para penyandang disabilitas kerap mendapat diskriminasi. Para penyandang disabilitas membutuhkan dukungan dalam struktur Pendidikan serta pekerjaan.

Peluang Bagi Penyandang Disabilitas untuk mendapat pekerjaan

Penyandang disabilitas merupakan anggota masyarakat yang mempunyai hak untuk tetap melakukan segala hal di komunitas lokal. Hal itu telah diatur dalam UUD 1945, Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-undang Nomer 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Dalam UUD 1945 merupakan suatu dasar hukum tertinggi dalam berkehidupan di negara Indonesia, yang mana peraturan ini telah mengatur tentang berbagai hak konstitusional warga negara Indonesia, antara lain dalam hal hak kehidupan dan penghidupan, hak mendapat pendidikan yang layak, hak mendapat pekerjaan, sebagaimana tercantum dalam pasal 27 ayat 2 bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Hak konstitusional warga negara Indonesia antara lain yakni hak-hak asasi manusia dan hak tiap-tiap warga negara dijamin dalam UUD 1945 dan berlaku dalam tiap-tiap warga negara Indonesia. Hal itu dilihat dari rumusan setiap orang, segala warga negara, tiap-tiap warga negara dan atau setiap warga negara, yang mana menunjukkan bahwa setiap individu atau manusia mempunyai hak konstitusional tanpa adanya diskriminasi, pembedaan SARA (Suku, Agama dan Ras).

Pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dijelaskan pula pada pasal 2 huruf g bahwa pelaksanaan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas berasaskan kesetaraan dan dalam pasal 2 huruf c bahwa pelaksanaan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas berasaskan tanpa diskriminasi.

Dalam pasal 28I ayat 2 UUD 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang diskriminatif. Pasal ini juga dapat menjadi dasar hak konstitusional bagi para penyandang disabilitas, dalam pasal ini memberi penjelasan untuk para penyandang disabilitas wajib mendapatkan kesetaraan peluang dalam hal apapun, baik dalam hal pendidikan maupun pekerjaan.

Kesetaraan peluang bisa juga disebut sebagai kesamaan kesempatan diartikan sebagai pemerintah dan masyarakat memberikan kesempatan dalam segala aspek penghidupan dan kehidupan ini kepada para penyandang disabilitas. Kesetaraan ini guna untuk menata suatu penghidupan dan kehidupan sosial dan dapat menimbulkan rasa aman, tentram, lahir dan batin serta masyarakat dapat menjunjung tinggi hak dan kewajiban sesama warga Negara Indonesia berdasarkan UUD 1945.

Dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dijelaskan pula tentang arti kesamaan kesempatan pada pasal 1 angka 2 menyatakan bahwa keadaan yang memberikan peluang dan/atau menyediakan akses kepada penyandang disabilitas untuk menyalurkan potensi dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat. Untuk tujuan pelaksanaan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas diatur dalam pasal 3 huruf a bahwa bertujuan untuk mewujudkan penghormatan, pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia serta kebebasan dasar penyandang disabilitas secara penuh dan setara. Dalam pasal 3 huruf d bahwa bertujuan untuk melindungi penyandang disabilitas dari penelantaran dan eksploitasi, pelecehan dan segala tindakan diskriminatif, serta pelanggaran hak asasi manusia.

CRPD (*Convention on the Rights of Person with Disabilities*) atau konvensi tentang hak-hak penyandang disabilitas yang telah disahkan oleh Negara Republik Indonesia dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan CRPD. CRPD merupakan salah satu sebuah instrumen untuk menjamin penghormatan, pemenuhan hak-hak para penyandang disabilitas.

Tujuan CRPD yaitu untuk memajukan, melindungi dan menjamin penikmatan penuh dan setara semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental oleh semua penyandang disabilitas, dan untuk meningkatkan penghormatan atas martabat yang melekat pada mereka dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang pengesahan CRPD (*Convention on the Rights of Person with Disabilities*) atau konvensi tentang hak-hak penyandang disabilitas.

Di dalam undang-undang pengesahan CRPD tentang Konvensi hak-hak penyandang disabilitas Nomor 19 tahun 2011 pasal 27 juga diatur tentang hak-hak penyandang disabilitas dalam mendapatkan pekerjaan tanpa adanya diskriminasi, menyatakan bahwa negara-negara pihak mengakui hak penyandang disabilitas untuk bekerja atas dasar kesetaraan dengan yang lainnya ini mencakup hak atas kesempatan untuk membiayai hidup dengan pekerjaan yang dipilih atau diterima secara bebas di bursa kerja dan lingkungan kerja yang terbuka, inklusif dan dapat diakses oleh penyandang disabilitas. Negara-negara pihak harus melindungi dan memajukan pemenuhan hak untuk bekerja termasuk bagi mereka yang mendapatkan disabilitas pada masa kerja, dengan mengambil langkah-langkah tertentu termasuk melalui peraturan perundang-undangan.

Adanya pengesahan undang-undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan CRPD agar untuk memperkuat serta mewujudkan perlindungan hukum bagi para penyandang disabilitas dan mendapatkan peluang kesetaraan dalam hal kehidupan atau penghidupan, pendidikan maupun mendapat pekerjaan. Kesetaraan peluang bagi tenaga kerja penyandang disabilitas baik di sektor swasta maupun di sektor pemerintah (BUMN dan BUMD) diatur dalam pasal 53 ayat 1 dan ayat 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang disabilitas bahwa pemerintah daerah, Badan usaha milik daerah dan Badan usaha milik negara wajib mempekerjakan paling sedikit 2% penyandang disabilitas dari jumlah pegawai dan perusahaan swasta wajib mempekerjakan paling sedikit 1% penyandang disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.

Perusahaan atau pengusaha yang mempekerjakan penyandang disabilitas akan memberi manfaat bagi perusahaannya sebab dengan begitu perusahaan mengelola tenaga kerja yang beragam. Hal tersebut menjadi alasan perusahaan akan mendapat produktivitas yang baik, citra yang baik di hadapan publik serta dapat meningkatkan semangat di tempat bekerja.

Mahkamah konstitusional sebagai lembaga penafsir konstitusi hadir untuk mewujudkan keadilan yang substansial melalui hak-hak sebagai penjamin agar konstitusi dapat diimplementasikan secara konsisten tanpa adanya penyimpangan sama sekali terhadap nilai-nilai fundamental yang terkandung di dalamnya. Salah satunya ada pada pasal 27 ayat 2 UUD 1945 yang masih menjadi acuan bahwa tiap-tiap warga mendapat hak pekerjaan, kehidupan dan penghidupan yang sama.

Adanya Undang-undang Pengesahan CRPD (*Convention on the Rights of Person with Disabilities*) atau konvensi tentang hak-hak penyandang disabilitas Nomor 19 Tahun 2011 ada konsekuensinya yaitu perlunya pengaturan peraturan hukum dan kebijakan yang sesuai dengan prinsip-prinsip konvensi hak-hak penyandang disabilitas yang ada pada pasal 3. Hal ini akhirnya mendorong pemerintah untuk mengganti Undang-undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang penyandang cacat menjadi Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dikarenakan Undang-undang Penyandang Cacat sudah tidak efektif digunakan di perkembangan zaman yang sangat pesat ini serta dengan diubahnya Undang-undang tersebut dapat mewujudkan aksesibilitas.

Tindakan meninjau kembali serta merevisi kebijakan sumber daya manusia, dengan melatih para staf yang bertanggungjawab atas perekrutan serta management suatu sumber daya manusia, dan memasukkan kesetaraan peluang tenaga kerja penyandang disabilitas ke dalam kebudayaan perusahaan seharusnya lebih terencana dan terstruktur dengan baik agar kesetaraan berjalan sesuai hak-hak yang sudah ditetapkan pada peraturan Undang-undang yang telah diatur pemerintah. Jika hak konstitusional setiap warga negara yang disebutkan dalam UUD 1945 dapat menjamin terwujudnya suatu kesetaraan peluang atau persamaan kesempatan bagi tenaga kerja khususnya tenaga kerja penyandang disabilitas, maka upaya perlindungan Hak asasi manusia tentu dapat lebih terlihat dan dirasakan dalam masyarakat. Untuk mewujudkan pemerataan kesempatan untuk menjamin perlindungan hak asasi manusia diperlukannya sinergi dan kerjasama dari pemerintah, perusahaan, pengusaha.

KESIMPULAN

1. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan pemerintah berupa peraturan perundang-undangan. Perlindungan hukum itu diatur dalam pasal 67 ayat 1 undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang mana menyatakan bahwa pengusaha yang mempekerjakan tenaga kerja penyandang cacat wajib memberikan

perlindungan sesuai dengan jenis dan derajat kecacatannya. Ditegaskan lagi pada undang-undang nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas tepatnya pada pasal 53 ayat 1 dan 2 yang menyatakan bahwa pemerintah wajib mempekerjakan minimal 2% pekerja penyandang disabilitas dan perusahaan swasta wajib mempekerjakan 1% tenaga kerja penyandang disabilitas dari jumlah pekerja atau pegawai. Wujud dari bentuk perlindungan hukum itu sendiri yang diberikan oleh pemerintah ialah memberikan hak-hak istimewa atau hak khusus serta perlakuan khusus terhadap penyandang disabilitas.

2. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan pemerintah kepada penyandang disabilitas juga ada pada undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia tepatnya dalam pasal 42 ayat 1 menyatakan setiap warga yang berusia lanjut, cacat fisik, dan atau cacat mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, latihan, dan bantuan khusus atas biaya negara untuk menjamin kehidupan yang layak sesuai dengan martabat kemanusiaannya, meningkatkan rasa percaya diri dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam pasal 41 Ayat 2 yang menyatakan bahwa setiap penyandang cacat, orang yang berusia lanjut, wanita hamil dan anak-anak, berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus. Di sini sudah jelas bahwa peraturan yang diatur oleh pemerintah telah memberikan hak-hak penyandang disabilitas serta perlindungan khusus untuk penyandang disabilitas.
3. Dalam memberikan peluang kepada penyandang disabilitas untuk mendapatkan penghidupan dan kehidupan yang layak serta pekerjaan yang layak, dibutuhkan hak konstitusional. Konstitusi menjamin adanya suatu pemenuhan hak asasi manusia bagi penyandang disabilitas dalam memperoleh hak-haknya serta untuk mendapatkan pekerjaan. Hal itu telah diterangkan dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas serta UUD 1945. Bukan hanya hal itu saja di Indonesia sendiri mengakui adanya hak-hak penyandang disabilitas dengan ratifikasi meratifikasi tentang CRPD (*Convention on the rights of persons with disabilities*) atau konvensi hak-hak penyandang disabilitas Dalam Undang-undang Nomor 19 tahun 2011 tentang Pengesahan CRPD tepatnya pada pasal 27.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Johny Ibrahim, (2008), *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayu Media Publishing.

Majda EL Muhtaj. (2008), *Dimensi-Dimensi HAM Mengenai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*, Jakarta; Raja Grafindo Persada.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan CRPD (*Convention on the rights of persons with disabilities*) atau konvensi hak-hak penyandang disabilitas

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2003 tentang Pengesahan ILO *Convention* Nomor 81 *Convention Labour Inspection in Industry and Commerce* (Konvensi ILO Nomer 81 mengenai pengawasan ketenagakerjaan dalam Industry dan Perdagangan).

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan

Jurnal

Abid Zamzami, (Maret, 2021), Harmonisasi Negara dan Pancasila Dalam Menghadapi Pandemi Covid-19, *Jatiswara*, Vol. 36, No. 1.

Abid Zamzami, (Januari, 2018), Keadilan di Jalan Raya, *Yurisprudensi*, Vol. 1, No. 2

Mirin Primudyastutie, Anang Sulistyono, (Mei, 2021), Peran Profesi Notaris dalam Menjaga Kewibawaan Negara Hukum Indonesia, *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*, Vol. 5, No. 2

Artikel

Erlin Sudarwati, (2016, November). Artikel Kebijakan Penyandang Disabilitas. Info Pusrehab

Internet

Abdul Malik Mubarok. (2021), *Kisah Pilu Alde Maulana, CPNS Penyandang Disabilitas yang digagalkan Jadi PNS*, Diakses pada im05 Oktober im2021. *Website*:<https://nasional.sindonews.com/read/405636/15/kisah-pilu-alde-maulana-cpns-penyandang-disabilitas-yang-digagalkan-jadi-pns-1619096659>

Bambang Widodo, (2020), *Upaya Memenuhi Hak Penyandang Disabilitas*. <https://ham.go.id/2020/03/06/upaya-memenuhi-hak-penyandang-disabilitas/Diakses> Pada 28 September 2020/ pukul 19.41